CARUT MARUT PEMBANGUNAN LAMPU JALAN DI MEDAN

Sumber Gambar: *https://www.detik.com/sumut/*

Medan - Pemerintah Kota (Pemkot) Medan membangun sekitar 1.700 lampu jalan di delapan ruas jalan di Kota Medan. Namun pola pembangunannya tidak jelas sehingga terkesan asal-asalan.

Proyek pembangunan lampu jalan di delapan ruas jalan tersebut tersebut diberi nama penataan lanskap jalan dengan **total anggaran sebesar Rp 25,7 miliar** dengan APBD Kota Medan tahun 2022. Delapan ruas jalan yang ditata adalah Jalan Gatot Subroto, Jalan Sudirman, Jalan Tengku Imam Bonjol, Jalan Putri Hijau, Jalan Brigjend Katamso, Jalan Juanda dan Jalan Suprapto.

Sebelum dileburkan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang dikepalai oleh Syarifuddin Irsan Dongoran menjadi penanggungjawab proyek tersebut. Saat ditanya urgensi pembangunan lampu jalan padahal menurut pantuan detikSumut di ruas jalan tersebut cukup terang pada malam hari dibandingkan sejumlah jalan yang lain, Irsan menjelaskan perlu adanya modernisasi dan modifikasi lampu jalan. Menurutnya lampu jalan yang ada saat ini bentuknya monoton.

Namun, banyak keluhan terdengar dari masyarakat karena pembangunan lampu jalan yang **dinilai kurang bermanfaat**, misalnya di Jalan Juanda. Berdasarkan pantauan detikSumut, Senin (13/1/2023) setiap tiang terdapat dua lampu, yang mengarah ke badan jalan dan juga trotoar.

Di Jalan Juanda ini, pengerjaan trotoar masih belum selesai sehingga lampu tersebut menyorot parit di sisi jalan. Belum lagi trotoar di jalan tersebut belum selesai dan namun lampu jalan sudah berdiri.

Berbeda dengan di Jalan Juanda, di Jalan Gatot Subroto malah lampu tersebut menyorot atap-atap bangunan warga. Tidak ada terlihat upaya penertiban bangunan sebelum pemasangan lampu jalan.

Sedangkan di Jalan Imam Bonjol, lampu jalan tersebut menyorot taman kecil yang terdapat di sisi jalan. Di Jalan Sudirman, penataan trotoar baru dilakukan, sedangkan Jalan Sudirman arah simpang Jalan S Parman terlihat sudah selesai.

Sedangkan di Jalan Diponegoro tepatnya di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, lampu jalan tersebut sudah berdiri dengan trotoar yang sudah ditata dengan baik. Sehingga keberadaan lampu tersebut secara visual menarik perhatian.

Salah satu warga bernama Husin saat dijumpai di sekitar lokasi mengatakan, keberadaan lampu jalan ini bagus. Hanya saja dalam pembangunannya terlihat asal-asalan tanpa manajemen yang baik.

"Sebenarnya (keberadaan lampu ini) bagus, tapi tengoklah pembangunannya ini yang agak bermasalah, ntah apa lampu dibangun tapi ke parit," kata Husin kepada detikSumut.

Seperti diketahui, pembangunan jalan ini masuk ke dalam APBD Kota Medan 2022. Sedangkan waktu pengerjaannya setelah **diberikan tenggat waktu 50** hari sejak tanggal 1 Januari dan akan **jatuh tempo** pada 19 Februari mendatang.

Lantas dengan masih banyaknya pengerjaan yang belum selesai di delapan ruas jalan tersebut, target pengerjaan itu akan tercapai?

Sumber Berita

1. https://www.detik.com/sumut/berita/d-6566142/carut-marut-pembangunan-lampu-jalan-di-medan , 13 Februari 2023
2. ……

Catatan:

1. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

   Pasal 1 angka 1, angka 22, angka 30, angka 36, dan angka 44.

   1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

   22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

   30. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

36. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
44. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Swakelola.

Pasal 3

(1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
   a. Barang;
   b. Pekerjaan Konstruksi;
   c. Jasa Konsultansi; dan
   d. Jasa Lainnya.

(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakandengan cara:
   a. Swakelola; dan/atau
   b. Penyedia.

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan,diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasilpenelitian;
f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
g. Mendorong pemerataan ekonomi; danh. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

a. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dankompetitif;
c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia PengadaanBarang/Jasa;
d. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
e. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksielektronik;
f. Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar NasionalIndonesia (SNI);
g. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan UsahaMenengah;
h. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industry kreatif; dan
i. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

a. Efisien;
b. Efektif;
c. Transparan;
d. Terbuka;
e. Bersaing;
f. Adil; dan
g. Akuntabel.

Pasal 56

(1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan
(2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
(3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaansebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.

Pasal 78

(3) Dalam hal Penyedia:
    a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
    b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
    c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
    d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
    e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrakberdasarkan hasil audit; atau
    f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Penyedia dikenai sanksi administratif.
(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
    a. Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;

b. Ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran danSanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
c. Ayat (21 dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
d. Ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
e. Ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugiansebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
f. Ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Pasal 79

(4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Pasal 1 angka 1

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

Pasal 4 ayat (3)

(3) Penyusunan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada APBD Tahun 2022 atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.